



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 315 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI I GONDANG UNTUK MENGHIMPUN SUM -
BANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pe
ngetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri I
Gondang perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang ber
asal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri -
terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggara pendidikan -
(BP 3) ;
- b. bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3)
SMP Negeri I Gondang telah mengadakan pertemuan dengan para -
anggotanya/wali murid pada tanggal 27 September 1992 yang dihadiri
oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan
aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pend
idikan senilai Rp. 12.690.000,- (dua belas juta enam ratus sembi -
lan puluh ribu rupiah) dengan cara menghimpun sumbangan dari -
masing-masing wali murid sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupi
ah) ;
- c. bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan -
untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelengga
raan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri I Gondang untuk menghimpun sum
bangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut -
betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang
diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan uang dan ba
rang ;
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasie
nal ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1980 ten
tang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN :**
1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor POUD/17/2/13/1978 dan Nomor 8306/MPK/1978 tentang pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;
 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 913/I04.2.2/B18.84 perihal pungutan pada Sekolah Negeri ;
 3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor 2199/I04/B /89 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
 4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 4 Nopember 1992 Nomor 2493/I04.22/ B - 1992.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :**
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI I GONDANG UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1992**

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 1 Gondang untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp. 12.690.000,- (dua belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggungjawabkan kepada rapat anggota BP 3 SMP Negeri 1 Gondang ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil-sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini didapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-masing sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) tiap wali murid dengan cara pembayaran diangsur 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan - untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan dengan perincian sebagai berikut :

a. Tanah urug ruang kelas 6 lokal 350 M ³	Rp.	1.750.000,-
b. Pasir brantas 70 M ³	Rp.	1.750.000,-
c. Plester lantai bertulang ruang kelas 6 lokal	Rp.	4.422.500,-
d. Daun pintu dan jendela ruang kelas 6 lokal	Rp.	1.047.500,-
e. Pengadaan meja/kursi murid sejumlah 132 stel	Rp.	3.380.000,-
f. Instalasi listrik ruang kelas 6 lokal	Rp.	340.000,-

J u m l a h.. Rp. 12.690.000,-

(dua belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMP Negeri I Gondang sebagaimana pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMP Nege ri I Gondang.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan sumbangan SMP Negeri I Gondang.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 17 - 12 - 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Ke diri ;
4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kab. Dati II Nganjuk ;

- 5.Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
 - 6.Sdr. Kakandep Dikbud Kab.Dati II Nganjuk ;
 - 7.Sdr. Kakan Sospol Kab. Dati II Nganjuk ;
 - 8.Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk ;
 - 9.Sdr. Ketua BAPPEDA Kab.Dati II Nganjuk ;
 - 10.Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk ;
 - 11.Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong ;
 - 12.Sdr. Camat di Gondang ;
 - 13.Sdr. Kabag Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 - 14.Sdr. Kabag Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 - 15.Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri I Gondang ;
 - 16.Sdr. Kepala SMP Negeri I Gondang.
-